

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Ahmad Zuber

Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sebelas Maret Surakarta (UNS)

Alamat Email: a.zuber@uns.ac.id

Abstract

This article describe agrarian conflict in Indonesia. Until this moment many agrarian conflict are happen in Papua, Java, Kalimantan and Sumatera. This conflict consist many interests and there isn't equity policy to society are following this conflict. The implication the agrarian conflict become latent conflict. It usually make huge damage in society and nation.

Key Words : Agrarian, Conflict, Nation and Power

Intisari

Artikel ini mendeskripsikan konflik agraria di Indonesia. Sampai dengan saat ini banyak konflik agrarian muncul di Papua, Jawa dan Kalimantan dan Sumatera. Konflik terdiri dari banyak kepentingan dan tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Implikasinya konflik agraria menjadi konflik laten. Konflik ini menyebabkan banyak kerusakan bagi negara dan masyarakat.

Kata Kunci : Agraria, Konflik, Negara dan Kekuasaan

Pendahuluan

Sampai sekarang ini permasalahan konflik agraria di Indonesia masih terlihat serius. Konflik agraria ini membawa dampak serius pada kehidupan masyarakat Indonesia. Eskalasi konflik agraria di dunia ditunjukkan antara lain melalui pembelian lahan perusahaan besar mencapai hingga 50 juta hektar sejak tahun 2008. Data Serikat Petani Indonesia menyebutkan bahwa konflik agraria di Indonesia terus meningkat dari 22 kasus pada tahun 2010 menjadi 144 kasus pada tahun

2011, dan 195 kasus pada tahun 2012 (Kompas, 2013). Bahkan menurut Zainun Ahmadi (anggota Komisi II asal PDIP) memaparkan sejak 2010 terjadi 106 konflik meningkat menjadi 163 konflik pada 2011, dan 198 konflik pada 2012 (<http://inilah.com>, diakses 7 September 2013).

Menurut berita Kompas:

“Luas lahan yang disengketakan terus melonjak dari 77.015 hektar pada tahun 2010 menjadi 342.360 hektar pada 2011 dan 818.814 hektar pada 2012. Dalam waktu tiga tahun itu, 26 orang tewas dan 217 petani dikriminalisasi akibat kasus agraria (Kompas, 2013).”

Sapariah Saturi (2013) memaparkan bahwa dalam enam tahun terakhir, HuMa mencatat konflik agraria dan sumber daya alam di Indonesia menyebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan areal konflik mencapai 2.043.287 hektar. Penyumbang konflik terbesar sektor perkebunan dan kehutanan. Konflik di Sumatera dan Kalimantan hampir mirip yaitu berupa klaim komunitas lokal atau masyarakat adat kepada Negara atau perusahaan. Di Jawa konflik agraria banyak menyakut sector kehutanan. Gugatan masyarakat terhadap penguasaan wilayah perhutani, seperti di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saturi (2013) menyebutkan ada sekitar 6.800 desa berkonflik batas dengan kawasan Perhutani di Jawa.

Dewi Aryani¹ mengemukakan Konflik pertambangan yang dilakukan oleh Freeport Sulphur Company Amerika, melalui anak perusahaannya PT Freeport Indonesia Incorporated (Freeport) di Papua telah menorehkan catatan buruk berupa bentrokan fisik, pemiskinan masyarakat setempat, dan kerusakan lingkungan hidup. Amin Rais (1998: 197) mengkritik bahwa “... eksploitasi emas di bumi pertiwi itu bertabrakan dengan jiwa dan Undang-undang dasar 1945.”² Menurut Amin Rais (1998: 197);

“Anak SMP kelas tiga pun tahu bahwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tertulis bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak bisa ditafsirkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara diperuntukkan bagi pihak asing.”

1 Dewi Aryani, “Kasus Freeport, hilangnya nurani pemerintah” (<http://www.antaranews.com>, diakses 9 September 2013).

2 Amin Rais, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2011), hlm. 197.

Lebih lanjut menurut Amin Rais (1998: 197), "Kekekayaan di siang bolong diangkut ke luar negeri, sementara yang disisakan untuk Indonesia kurang dari 10% seolah-olah merupakan penghinaan bagi bangsa Indonesia".³

Makalah ini akan membahas konflik agraria di Indonesia dengan dua tujuan. Pertama untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Sosiologi Pertanian. Kedua, sebagai sarana untuk ikut memikirkan Indonesia menuju lebih baik. Adapun makalah konflik agraria di Indonesia ini akan membahas empat hal. Pertama, pengertian tentang konflik agraria. Kedua beberapa tokoh sosiologi aliran konflik. Ketiga, beberapa contoh konflik agraria di Indonesia. Keempat beberapa masukan resolusi konflik agraria.

Pengertian Konflik Agraria

Konflik berasal dari kata kerja Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses 7 September 2013). Dalam kehidupan masyarakat konflik seringkali dimaknai sebagai suatu hubungan sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) terdapat ketegangan atau ketidaksesuaian di antara pihak-pihak tersebut. Salah satu pihak berusaha melawan atau menyingkirkan pihak lain dengan cara yang halus sampai dengan cara yang kasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1996: 518) memaknai konflik sebagai 1) percekocokan; perselisihan; pertentangan. 2) ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama.

Kemudian kata agraria mempunyai arti 1) urusan pertanian atau tanah pertanian; 2) urusan pemilikan tanah (Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: 11). UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat 1, "*seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia*". Kemudian ayat 2 disebutkan:

"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."

Melihat pasal tersebut yang terdapat pada UU No. 5 tahun 1960 agraria diartikan secara luas menyangkut pertanian baik yang berupa permukaan, di atas permukaan dan isi dari tanah itu sendiri.

3 *Ibid.*

Dengan melihat definisi –definisi di atas maka dapat dikemukakan bahwa konflik agraria adalah percekocan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah. Pepatah Jawa mengatakan, “sadumuk bathuk dan sanyari bumi”. Kita harus memberlanti mati-matian terhadap sejangkal tanah yang kita miliki manakala direbut oleh orang lain.

Teori-Teori Sosiologi tentang Konflik

Stratifikasi sosial sebagai sumber terjadinya konflik. Stratifikasi sosial membelah masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai karakteristik ataupun ideologi berbeda. Kaum konflik menekankan bahwa konflik, bukan fungsi, yang menyebabkan kita memiliki stratifikasi sosial. Dalam setiap masyarakat antar kelompok bersaing satu sama lain untuk memperebutkan bagian yang lebih besar dari sumber daya masyarakat yang terbatas. Jika suatu kelompok dapat memenangkan dalam persaingan ini, kemudian kelompok tersebut memperoleh kekuasaan, maka kekuasaan ini akan digunakan untuk mengambil apa yang dapat mereka ambil dari kelompok-kelompok yang berada di bawahnya. Kelompok elit inipun menggunakan institusi sosial agar kelompok lain tetap lemah dan kelompok mereka sendiri tetap berkuasa. Argumen Mosca, Sosiolog Italia, dalam bukunya “*The Rulling Class, 1896*” menjelaskan bahwa setiap masyarakat akan terstratifikasi menurut kekuasaan. Ini tidak dapat dihindari karena:

1. Suatu masyarakat tidak akan ada bila tidak terorganisir. Diperlukan kepemimpinan tertentu untuk mengorganisir masyarakat, dan untuk mengkoordinasikan tindakan orang-orang untuk mencapai tujuan masyarakat.
2. Kepemimpinan (organisasi politik) berarti ketidaksetaraan kekuasaan. Beberapa orang menduduki posisi kepemimpinan, sedangkan orang lain mengikuti.
3. Secara alami manusia berpusat pada dirinya. Oleh karena itu orang-orang yang berkuasa akan menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan lebih besar bagi diri mereka sendiri (Henslin, 2007: 187).

Menurut Mosca, tidak ada cara untuk menghindari fakta hidup sebagaimana dikemukakan tiga hal di atas. Fakta hidup tersebut menjadikan stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang tidak terelakkan.

Setiap masyarakat akan menstratifikasikan dirinya sendiri menurut garis-garis kekuasaan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan (Henslin, 2007: 187).⁴

Pandangan konflik yang sangat populer dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut Marx, orang yang berkuasa menduduki posisinya bukan karena ciri-ciri mereka yang unggul sebagaimana diyakini oleh kaum fungsionalis. Pandangan tersebut hanyalah suatu ideologi yang digunakan oleh kaum elit untuk membenarkan keberadaan mereka di puncak, dan untuk merayu pihak yang tertindas agar percaya bahwa kesejahteraan mereka tergantung pada kestabilan masyarakat. Menurut Marx, sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas, oleh mereka yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk menindas mereka yang berada di bawahnya, dan dari kelompok-kelompok yang tertindas yang mencoba mengatasi dominasi terhadap mereka (Henslin, 2007: 187). Teori psikoanalisa Freud (dalam Duverger, 1989: 190-196) menjelaskan bahwa konflik sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam diri manusia sebagai perwujudan frustrasi ketika dipaksa untuk melepaskan prinsip kesenangan (*pleasure principle*). Menurut teori psikoanalisa Freud (dalam Duverger, 1989: 190-196) manusia dibagi ke dalam dua tahap prinsip hidup. Pertama manusia hidup dalam tahap kesenangan (*pleasure principle*). Kedua manusia hidup memasuki tahap kenyataan (*reality principle*) yang memberikan pengalaman traumatik/kegoncangan hidup.⁵ Pengalaman traumatik inilah kemudian membuat manusia untuk mengkompensasikan ke dalam keagresifan, kekerasan, penguasaan, dan otoritarianisme kepada manusia lain.

Karl Marx mempunyai beberapa proposisi berkaitan dengan konflik.

1. Semakin distribusi pendapatan tidak merata semakin besar konflik kepentingan antara kelompok atas dan bawah.
2. Semakin sadar kelompok bawah akan kepentingan mereka bersama semakin keras pertanyaan mrk terhadap keabsahan sistem pembagian pendapatan yg ada.
3. Semakin besar kesadaran akan interes kelompok mereka dan semakin keras pertanyaan mereka terhadap keabsahan sistem pembagian pendapatan, semakin besar kecenderungan mereka

4 James M. Henslin, *Sosiologi: dengan Pendekatan Membumi*, Alih Bahasa: Kamanto Sunarto, (Jakarta: Erlangga, 2007), Edisi Keenam Jilid I, hlm. 187.

5 Mourice Duverger, *Sosiologi Politik*, Penerjemah: Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet. Ke-4, hlm. 190-196.

untuk kejasama memunculkan konflik menghadapi kelompok yang menguasai sistem yang ada.

4. Semakin kuat kesatuan ideologi anggota kelompok bawah dan semakin kuat struktur kepemimpinan politik mereka, semakin besar kecenderungan terjadinya polarisasi yang ada.
5. Semakin meluas polarisasi semakin keras konflik yang terjadi.
6. Semakin keras konflik yang ada, semakin besar perubahan struktural yang terjadi pada sistem dan semakin luas proses perataan sumber-sumber ekonomi (Zamroni, 1992: 31).⁶

Konsep sentral dari teori konflik ini adalah mengenai wewenang dan kekuasaan. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, yaitu, antara orang elit kekuasaan (orang kaya) dengan orang miskin yang selalu dipandang sebagai sumber konflik. Karena wewenang dan kekuasaan adalah sah, maka setiap orang miskin yang mencoba tidak tunduk terhadap wewenang dan kekuasaan akan dikenai sanksi. Dahrendorf menyebutnya dengan sebutan persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*) (dalam Ritzer, 2007: 26).⁷

Menurut Macionis (1995: 163), dalam pandangan Marx, stratifikasi sosial itu berakar dari hubungan manusia terhadap alat-alat produksi. Di satu sisi mereka adalah pemilik atas kepemilikan produktif. Sedangkan di sisi lain, mereka adalah penyedia tenaga kerja pada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya. Pada jaman feodal Eropa, kaum ningrat adalah pemilik tanah produktif. Sedangkan kaum tani adalah penyedia tenaga kerja. Kemudian pada jaman industri modern, istilah tersebut bergeser menjadi kapitalisme dan proletar. Kaum kapitalis adalah pemilik perusahaan dan urusan produksi yang lain. Sedangkan kaum proletar adalah orang-orang yang menjual tenaga kerja produktif. Kedua kelas tersebut terpisah secara tajam di dalam kekayaan dan kekuasaan. Kedua kelas tersebut tidak dapat menghindari adanya bentrokan dalam sebuah konfrontasi yang tajam.

Suatu saat Marx yakin bahwa mayoritas pekerja akan menggulingkan kaum kapitalis melalui sebuah revolusi. Keyakinan Marx ini memberikan suatu penjelasan bahwa kaum tertindas perlu melakukan perlawanan atau memberikan penjelasan yang rasional,

6 Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 31.

7 George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah Ali Mandan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

kalau bisa tanpa emosional untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dengan menggunakan pendekatan teoritik Mosca, Sosiolog Italia, dalam bukunya "*The Rulling Class, 1896*" yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat akan terstratifikasi menurut kekuasaan.

Menurut teori konflik setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat di dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Ritzer, 2007: 26).⁸

Masyarakat selalu dapat dipisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai. Masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo*, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Menurut teori Dahrendorf kekuasaan, "merupakan peluang di mana seseorang berperan di dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam suatu posisi yang membawa diirinya pada perlawanan" (dalam Zamroni, 1992: 35). Menurut Dahrendorf konflik adalah "Kekuasaan besar yang kreatif dari sejarah manusia" (dalam Zamroni, 1992: 35); Ritzer 2007).⁹

Beberapa Konflik Agraria di Indonesia

Tanah sebagai aset yang memiliki banyak manfaat baik secara ekonomis, sosial maupun budaya. Secara ekonomis tanah dapat mendatangkan kekayaan (sumber daya ekonomi/ modal ekonomi). Secara sosial tanah dapat digunakan sebagai tempat bangunan rumah untuk dihuni sebuah keluarga, yang mampu memberikan nilai kehormatan. Secara budaya bangunan rumah di atas tanah yang bersangkutan sebagai sumber dan tempat memelihara, dan mensosialisasikan budaya leluhur bangsa. Tanah sebagai tempat dimana kita mendapatkan penghasilan. Tanah sebagai tempat dimana kita hidup. Tanah sebagai tempat dimana kita nanti dikebumikan.

8 *Ibid*, hlm. 26.

9 Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosia*, hlm. 35. George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.

a. Konflik agraria jaman feodalisme Raja

Raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Raja adalah suci. Rakyat merasa senang jika miliknya diperlukan oleh raja. Termasuk penguasaan tanah petani oleh raja. Hukum tanah dibuat berdasarkan sistem feodalisme bahwa tanah milik raja, termasuk rakyat milik raja. Raja adalah wakil Tuhan di bumi untuk menyemai kebaikan dan memberikan perlindungan kepada rakyat. Karena tanah milik raja dan rakyat dianggap sebagai pemaro dan peminjam, maka rakyat berkewajiban memberikan upeti kepada raja sebagian dari hasil panen.

Kondisi ini menyebabkan kemiskinan pada rakyat. Kemiskinan rakyat merupakan buah konflik kepentingan penguasaan tanah pada sistem feodalisme raja. Kemiskinan membawa kemerosotan moral dan keyakinan dan sebagai sumber penderitaan hidup.

b. Konflik agraria jaman kolonial penjajah

Pada jaman kolonial penjajah tidak jauh berbeda dengan jaman feodalisme raja. Bahkan jaman kolonial penjajahan menyisakan penderitaan yang sangat berkepanjangan. Tanah dikuasai oleh para penjajah. Rakyat dianggap sebagai penyewa kepada penjajah. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan upeti dari hasil panen.

Raja-raja yang dapat ditaklukkan oleh kolonial penjajah dengan politik *divide et impera* membawa implikasi ideologis bahwa kekayaan yang dikuasai oleh raja, termasuk tanah pindah tangan kepada kolonial penjajah. Rakyat dipaksa untuk memberikan upeti bahkan menanam tanaman sesuai dengan kepentingan penjajah. Rakyat hanya dipandang sebagai penyewa tanah, seperti halnya pada sistem feodalisme raja.

c. Konflik agraria setelah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 mengamatkan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Persoalan muncul ketika para pemilik modal (kapitalis) diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk menguasai tanah dalam jumlah besar. Sedangkan rakyat kebanyakan hanya dapat sebagai buruh di tanah-tanah yang dikuasai oleh kapitalis.

Fenomena ini dapat memunculkan kemiskinan rakyat kebanyakan. Lebih-lebih apabila kaum kapitalis tersebut berasal dari

pihak asing. Contoh penguasaan tambang oleh PT. Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari bangsa Amerika.

PT. Freeport Indonesia disinyalir memberikan keuntungan yang hanya sedikit sekali kepada bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aryani (2011), bahwa kontrak karya Freeport I maupun ke II lebih berpihak kepada Freeport, dan sangat merugikan pihak Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Aryani (2011) Indonesia hanya mendapatkan royalty yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih sebesar 1% - 3,5% tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (emas dan perak).¹⁰

Kasus Freeport di Papua menyisakan banyak masalah terutama kemiskinan bagi para penduduk di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Kasus Freeport Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan kasus korporasi timah di Pulau Belitung. Amin Rais (1998: 197) memaparkan:

"lihat saja tambang timah yang sudah bubar di Bangka/Belitung, menyisakan sebuah tragedi. Ekologi hancur. Masyarakat yang sudah bermukim di sana sekarang bingung, karena tidak ada lapangan pencaharian nafkah."

Dari pemaparan Amin Rais (1998) di atas dapat dikemukakan bahwa akibat tambang timah di Pulau Bangka/Belitung dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial di masyarakat bersangkutan.¹¹

d. Konflik agraria penataan ruang dan wilayah bagi para pedagang kaki lima

Di Indonesia pada umumnya terdapat kesemrawutan ruang dan wilayah yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Biasanya pedagang kaki lima menempati area-area trotoar atau jalan yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki. Pedagang kaki lima kerap juga menggunakan ruang-ruang publik yang seolah-olah terlantar.

Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara para pejalan kaki, pemerintah daerah, dan pedagang kaki itu sendiri. Trotoar

10 Dewi Aryani, "Kasus Freeport, hilangnya nurani pemerintah"

11 Amin Rais, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, hlm. 197.

atau wilayah publik yang seharusnya terlihat bersih dan rapi menjadi ternoda keindahannya karena olah dari para pedagang kaki lima. Seharusnya para pedagang mendapatkan tempat sesuai dengan sifat dan statusnya sebagai pedagang, yaitu pasar yang nyaman, aman dan memberikan nuansa keindahan bagi para pembeli.

e. Konflik agraria penataan ruang untuk taman kota

Pada umumnya ruang untuk taman di Indonesia masih merupakan barang langka dan mewah. Orang ketika masuk ke taman-taman kota diminta tiket retribusi pemabayaran masuk. Taman kota masih merupakan tempat yang susah untuk di temukan di Indonesia.

Langkanya taman kota ini melahirkan konflik bagi para pihak pecinta taman. Bagi pecinta taman, taman sebagai tempat terindah untuk relaksasi. Taman sebagai tempat terindah untuk melakukan jogging atau olah raga lain. Taman juga dipandang sebagai tempat yang sangat bermanfaat untuk penyediaan oksigen. Taman kota diindentikkan dengan paru-paru kota.

f. Konflik agraria penataan ruang untuk instalasi listrik

Instalasi listrik di Indonesia sering kali harus berjuang dan bertabrakan dengan instalasi telepon dan pohon-pohon yang ada. Sering juga instalasi listrik harus bertabrakan dengan rumah-rumah penduduk. Tidak jarang pembangunan rumah penduduk harus merenggut nyawa bagi pekerjanya karena tersengat aliran listrik bertegangan tinggi.

Inilah konflik kepentingan antara jaringan listrik, pohon-pohon dan rumah penduduk di pinggir-pinggir jalan Indonesia. Negara maju seperti Australia dan Eropa dapat menjadi contoh bagus untuk penataan jaringan listrik. Jaringan listrik perlu mempunyai areal tanah sendiri. Begitu juga pohon-pohon di samping jalan perlu mempunyai areal tanah sendiri supaya tidak saling tumpang tindih yang dapat mengurangi keindahan dan membahayakan nyawa rakyat Indonesia.

g. Konflik agraria jual beli tanah

Jual beli tanah perlu dilakukan di tempat yang benar. Cara pembayaran tanah juga perlu dilakukan secara benar. Sering kali masyarakat Indonesia menemukan konflik jual beli tanah karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara benar. Tempat

pembayaran jual beli tanah yang benar misalnya dilakukan di tempat-tempat notaris.

Pembeli tanah harus teliti. Pembeli tanah harus memeriksa dengan seksama atas berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada. Jangan sampai pembeli diberi dokumen palsu. Sehingga pembeli kemudian terkena penipuan oleh para penjual tanah yang tidak beradab, dan tidak manusiawi. Hal ini bisa menyebabkan konflik mendalam dan rasa penyesalan yang berkepanjangan bagi pembeli tanah yang telah ditipu oleh penjual tanah yang tidak berperikemanusiaan.

Solusi Konflik Agraria

Berdasarkan beberapa kasus konflik agraria yang telah penulis kemukakan. Maka menurut penulis solusi konflik agraria dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. melakukan reformasi pertanahan.
2. membatasi kepemilikan tanah dengan batas maksimal, dan memberikan kepemilikan tanah dengan batas minimal kepada petani.
3. membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengacu pada negara-negara yang sudah maju.

Reformasi pertanahan dilakukan untuk memberikan jaminan kepada petani mendapatkan tanah garapan luas minimal untuk dapat mendukung kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Membatasi kepemilikan tanah dengan batas maksimal artinya masyarakat Indonesia dibatasi kepemilikan tanahnya untuk batas-batas tertentu. Sisa tanah yang ada di luar batas-batas maksimal tanah yang telah diberikan kepada rakyat dikuasai oleh Negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Membuat rencana tata ruang dan wilayah yang mengacu Negaranegara maju ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kenyamanan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Tanah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menjunjung harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tanah dimanfaatkan penggunaannya untuk menciptakan citra positif di dunia internasional.

Penutup

Indonesia masih menghadapi banyak konflik agraria. Untuk kasus Indonesia konflik-konflik tersebut tidak hanya di masa setelah

kemerdekaan. Namun konflik agraria di Indonesia juga dijumpai pada masa feodalisme raja, dan masa kolonial penjajah. Konflik agraria di Indonesia bias ditemukan pada penataan ruang dan wilayah bagi para pedagang kaki lima, penataan ruang untuk taman kota, penataan ruang untuk instalasi listrik, dan jual beli tanah.

Menurut kaum konflik seperti Mosca (dalam Henslin, 2007); Karl Marx (dalam Henslin, 2007) dan juga Dahrendorf (dalam Zamroni, 1992, Ritzer, 2007) masyarakat tidak bisa dielakkan dari konflik. Kekuasaan merupakan sumber utama terjadinya konflik.

Daftar Bacaan

- Duverger, Mourice. (1989). *Sosiologi Politik*, Cet. Ke 4, Penerjemah: Daniel Dhakidae. Jakarta: Rajawali.
- Henslin, James M. (2007). *Sosiologi: dengan Pendekatan Membumi*, Edisi Keenam Jilid I, Alih Bahasa: Prof. Kamanto Sunarto, S.H., Ph.D. Jakarta: Erlangga.
- Rais, Amin. (2011), *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Ritzer, George. (2007). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Ed. 1, 6, Penerjemah Ali Mandan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus. (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang Undang Republik Indonesia Tahun (1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Zamroni. (1992). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sumber Internet:

- Aryani, Dewi. (2011), dalam <http://www.antaranews.com/berita/286476/kasus-freeport-hilangnya-nurani-pemerintah>, diakses 9 September 2013.
- Kompas. (2013), "Kasus Freeport, hilangnya nurani pemerintah," dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/13/diakses> 4 September 2013.
- Saturi, Saparia. (2013), dalam <http://www.mongabay.co.id/2013/02/16/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/> diakses 8 September 2013.
- Source: <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> diakses 7 September 2013